



PUTUSAN

Nomor : 6922/Pdt.G/2021/PA.Im.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN

TERMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, dahulu beralamat di Kabupaten Indramayu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 25 Oktober 2021 pada register perkara nomor : 6922/Pdt.G/2021/PA.Im., telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 Maret 2001, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/11/III/2001 tanggal 09 Maret 2001 (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.328/Kua.10.12.11/PW.01/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai anak 1 orang bernama Pia Lugina ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 4 tahun 7 bulan ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil ;
7. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa yang telah ditetapkan, lagi pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahap yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.328/Kua.10.12.11/PW.01/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 073/11/III/2001 tanggal 09 Maret 2001/073/11/III/2001 tanggal 09 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu (bukti P.1) ;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, terakhir mereka tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedng, Kabupaten Indramayu, telah dikaruniai satu orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, namun sejak bulan Pebruari 2017 Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah pemberian Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, terakhir mereka tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedng, Kabupaten Indramayu, telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik saja, namun sejak bulan Pebruari 2017 Pemohon sering berselisih dan bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah pemberian Pemohon ;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa pihak Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya serta menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan ;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon secara lengkap adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan yang pada saat dilangsungkannya perkawinan, pihak-pihak beragama Islam serta dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang absolut badan peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 09 Maret 2001 sebagaimana ditunjukkan oleh Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.328/Kua.10.12.11/Pw.01/10/2021 22 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu (vide P.1), oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki legal standing untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman : 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Termohon (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan, sedangkan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada bulan Pebruari 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, akhirnya pada bulan Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, dan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni perceraian dengan alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah peristiwa yang dijadikan alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa ia tidak membantah semua yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, yang pada pokoknya mereka telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang tidak dibantah Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Pebruari 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, akhirnya pada bulan Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi, bahkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, sedangkan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan pihak mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. HAMIDUDDIN**, dan **Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD TOPURUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. HAMIDUDDIN

Drs. H. AHMAD FAUZI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ERIKA ANGGRAENI YULISTIANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 470.000,-